



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan daerah.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut Retribusi RPH adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang meliputi pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

Tata cara pemungutan Retribusi :

- a. retribusi dipungut di rumah potong hewan, atau tempat lain yang memungkinkan dilakukan pelayanan obyek retribusi di wilayah Kabupaten Tapin oleh petugas pemungut Retribusi RPH;
- b. retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- c. semua hasil penerimaan pemungutan Retribusi RPH yang dipungut oleh petugas disetor secara bruto ke Bendahara Penerimaan pada Dinas;
- d. bendahara penerimaan Dinas menyetorkan Retribusi secara bruto ke Kas Daerah; dan
- e. batas waktu penyetoran dari petugas pemungut Retribusi sampai ke Kas Daerah maksimal 24 (dua puluh empat) jam.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah Rumah Potong Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Agustus 2012

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 02 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 15

**BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 RUMAH POTONG HEWAN**


LEMBAR 1
 Untuk Petugas Pemungut

	PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Jl. Jend. Sudirman KM. 2,5 Telp 0517-31490 Fax 0517-31491 RANTAU		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut :
	Nama : Nama Perusahaan/ Instansi *) : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	No Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)	
		1. Pemakaian kandang karantina		
		2. Pemakaian tempat pelayuan daging		
		3. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong		
		4. Pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan		
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah Sanksi :		
		a. bunga		
		b. kenaikan		
		Jumlah keseluruhan		
RPH : Jenis Ternak : Jenis Kelamin :				
<i>Uang Sejumlah</i>				
Rantau, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin Nip.				

===== **gunting disini** =====

TANDA TERIMA		No. SKRD :
Nama : Alamat : NPWPD :		
		Rantau,20.... Yang Menerima,

LEMBAR 2
Untuk Bendahara Penerimaan

	PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Jl. Jend. Sudirman KM. 2,5 Telp 0517-31490 Fax 0517-31491 RANTAU	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut :																																							
	Nama : Nama Perusahaan/ Instansi *) : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>No Kode Rekening</th> <th>Jenis Retribusi Daerah</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>5. Pemakaian kandang karantina</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6. Pemakaian tempat pelayuan daging</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RPH :</td> <td></td> <td>7. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jenis Ternak :</td> <td></td> <td>8. Pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin :</td> <td></td> <td>Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah Sanksi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>a. bunga</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>b. kenaikan</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Jumlah keseluruhan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	No Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)			5. Pemakaian kandang karantina				6. Pemakaian tempat pelayuan daging		RPH :		7. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong		Jenis Ternak :		8. Pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan		Jenis Kelamin :		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi				Jumlah Sanksi :				a. bunga				b. kenaikan		Jumlah keseluruhan				<i>Uang Sejumlah</i> Rantau, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin Nip.	
No.	No Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)																																							
		5. Pemakaian kandang karantina																																								
		6. Pemakaian tempat pelayuan daging																																								
RPH :		7. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong																																								
Jenis Ternak :		8. Pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan																																								
Jenis Kelamin :		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi																																								
		Jumlah Sanksi :																																								
		a. bunga																																								
		b. kenaikan																																								
Jumlah keseluruhan																																										

=====gunting disini=====

TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWPD : Pembayaran Retribusi RPH sebesar : <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Rp. </div>	No. SKRD : Rantau,20..... Yang Menerima,
--	--

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI